



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/PID/2016/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : HENDRI SOFYAN, S.E. bin RISKAN (Alm);  
Tempat lahir : Medan Jaya;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/26 November 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten .  
Mukomuko;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ali Akbar, S.H., Ambar Rohani, S.H., Julisti Anwar, S.H., Wawan Ersanovi, S.H. dan Firnandes Maurisya, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- 1 Penyidik tanggal 11 Februari 2016 No. SP.Han/01/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, tanggal 29 Februari 2016 No.B- 06/N.7.14/Epp.1/02/2016, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
- 3 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 2 Maret 2016 No. Print :10/N.7.14/Epp.2/03/2016, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;

	Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 34/PID/2016/PT BGL.	



- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 7 Maret 2016 Nomor: 36/Pen.Pid/2016/PN. Agm, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 7 Maret 2016 Nomor : 36/Pen.Pid/2016/PN Agm sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 30 Mei 2016 Nomor 55/ Pen.Pid/2016/PT BGL., sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan 24 Juni 2016;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 14 Juni 2016 sejak 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

I Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. REG. PERKARA : PDM10/ MM/03/2016 tertanggal 1 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HENDRI SOFYAN, S.E. bin RISKAN (Alm), pada hari Senin tanggal 4 bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah Saksi Didik Suryadi bin Kasidi dan Saksi Titin Kartini binti Andi Rubanta yang beralamat di Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa mengetahui Saksi Didik Suryadi bin Kasidi mendapat pinjaman dari Bank Mandiri Unit Ipuh, kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Niki Putriani binti Safri mendatangi Saksi Didik Suryadi bin Kasidi dirumahnya dengan alamat Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Setelah Terdakwa bertemu



Saksi Didik Suryadi bin Kasidi dan Saksi Titin Kartini binti Andi Rubanta (suami Saksi Didik Suryadi bin Kasidi), Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi Didik Suryadi bin Kasidi dan Saksi Titin Kartini binti Andi Rubanta untuk memberikan hutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk meyakinkan Saksi Didik Suryadi bin Kasidi dan Saksi Titin Kartini binti Andi Rubanta agar mau memberikan hutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada Saksi Didik Suryadi bin Kasidi “mas, saya mau minjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang tersebut mau saya gunakan untuk keperluan investasi pupuk dari kotoran ayam (kompos) dari Padang, pupuk tersebut akan saya distribusikan di seputaran Ipuh dan Air Rami karena investasi bisnis pupuk kompos ini peluangnya sangat bagus dan dari keuntungan bisnis pupuk kompos ini saya berjanji uang tersebut akan saya kembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu” dan untuk meyakinkan lagi Saksi Didik Suryadi bin Kasidi Terdakwa kembali berkata, ”saya berjanji uang tersebut akan saya kembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu”. Atas kata-kata Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Didik Suryadi bin Kasidi dan Saksi Titin Kartini binti Andi Rubanta menjadi yakin dan tergerak hatinya memberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan keesokan harinya oleh Saksi Didik Suryadi bin Kasidi di rumah Saksi Didik Suryadi bin Kasidi. Setelah 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa ternyata tidak memenuhi janjinya kepada Saksi Didik Suryadi bin Kasidi dan Saksi Titin Kartini binti Andi Rubanta, kemudian Saksi Didik Suryadi bin Kasidi dan Saksi Titin Kartini binti Andi Rubanta memeriksa ke warga sekitar Ipuh dan Desa Air Rami, Saksi Titin Kartini binti Andi Rubanta mendapatkan keterangan kalau bisnis pupuk dari kotoran ayam (kompos) tersebut tidak ada serta tidak didistribusikan oleh Terdakwa dan warga pun tidak pernah ada yang membeli pupuk kompos (kotoran ayam) dari Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Didik Suryadi bin Kasidi dan Saksi Titin Kartini binti Andi Rubanta mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

	Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 34/PID/2016/PT BGL	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara PDM-10/MM/05/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRI SOFYAN, S.E. bin RISKAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HENDRI SOFYAN, S.E. bin RISKAN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda BEAT No. Pol BD 5889 NM, noka MH1JFM213EK047741 dan nosin JFM2E-1044307 atas nama HENDRI SOFYAN;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor atas nama HENDRI SOFYAN;
  - 1 (satu) Unit kunci kontak sepeda motor;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanda terima diatas materai 6000;  
Dikembalikan kepada Saksi Titin Kartini binti Andi Rubanta;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanda terima diatas materai 6000;  
Dikembalikan kepada Saksi Jasmara bin Jamaludin;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian diatas materai 6000;  
Dikembalikan kepada Saksi Sutomo bin Sukadi Diyono Suwito;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

III Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 36/Pid.B/2016/PN Agm, tertanggal 23 Mei 2016 yang selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hendri Sofyan, S.E. bin Riskan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda BEAT No. Pol BD 5889 NM, noka MH1JFM213EK047741 dan nosin JFM2E-1044307 atas nama HENDRI SOFYAN;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor atas nama HENDRI SOFYAN;
  - 1 (satu) Unit kunci kontak sepeda motor;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa HENDRI SOFYAN, S.E. bin Riskan;
  - 1 (satu) Lembar kwitansi tanda terima diatas materai 6000;  
Dikembalikan kepada Saksi Titin Kartini binti Andi Rubanta;
  - 1 (satu) Lembar kwitansi tanda terima diatas materai 6000;  
Dikembalikan kepada Saksi Jasmara bin Jamaludin;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian diatas materai 6000;  
Dikembalikan kepada Saksi Sutomo bin Sukadi Diyono Suwito;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 26 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN.Agm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa juga telah menyatakan banding melalui Kuasa Terdakwa Wawan Ersanovi, S.H., pada tanggal 30 Mei 2016 Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN.Agm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, keduanya tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan suratnya masing-masing tertanggal 30 Mei 2016 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 34/PID/2016/PT BGL.		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sampai perkara ini dimusyawarahkan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak menyertakan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tinggi Banding tidak dapat mengetahui apa urgensi dari Pembanding/Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan banding dan dapat dianggap tidak serius untuk mengajukan banding, walaupun secara hukum menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan dalam Memori Banding tidak harus dijadikan dasar membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi karena Penuntut Umum adalah Jabatan seyogianya dalam hal mengajukan banding terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah sewajarnya menyertakan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 36/Pid.B/2016/PN Agm, tanggal 23 Mei 2016 berpendapat bahwa tidak ada sesuatu hal yang baru yang dapat membatalkan, mengubah atau memperbaiki Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga dapat menyetujui lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, sehingga pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 23 Mei 2016 Nomor 36/Pid.B/2016/PN Agm harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dalam Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 k ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menerima permintaan Banding dari Pembanding/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 23 Mei 2016 Nomor 36/Pid.B/2016/PN Agm, yang dimintakan Banding tersebut;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 oleh kami Sugeng Budiyanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan Tamsir, S.H., M.H. dan Nursiah Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 14 juni 2016 Nomor 34/Pen.Pid/2016/PT.BGL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 34/PID/2016/PT BGL.	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta U. Yuniati, S.H., C.N., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa

dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota

ttd

Tamsir, S.H., M.H.

ttd

Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

U. Yuniati, S.H., C.N.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)